



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI FERANNIKA ALIAS MUROT BIN JOHAN**
2. Tempat lahir : Bunga Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bunga Mas Kec. Buay Sendang Aji Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Doni Ferannika Alias Murot Bin Johan ditahan dalam perkara lain; Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Ferannika Als Murot Bin Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menyimpan senjata tajam tanpa hak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Ferannika Als Murot Bin Johan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/Eku.2/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doni Ferannika Als Murot Bin Johan pada hari Kamis tanggal 07 Maret Tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan pencucian mobil Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.30 wib terdakwa, saksi Rendi, sdr. Aprizal dan sdr. Hasan tiba di Desa Tanjung Baru Kec. Maje Kab. Kaur, kemudian sdr. Aprizal mengatakan kepada terdakwa "berhenti don" kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sdr. Aprizal mengatakan kepada terdakwa "itu motor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bhn



bisa”, kemudia sdr. Aprizal dan terdakwa turun dari motor untuk memastikan bahwa keadaan sekitar aman. Selanjutnya dikarenakan keadaan sekitar aman, sdr. Aprizal dan saksi Rendi menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari mata obeng ketok yang ditipiskan dan kunci berbentuk T di pergunakan untuk merusak dan menghidupkan sepeda motor, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil hidup, terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- kemudian masih dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 wib saksi Endi Irawan bersama sama dengan saksi Wahyu Sihyanto dan saksi Akbar yang merupakan tim opsnal kepolisian resort kaur berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Endi langsung menggeledah tubuh terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna cokelat sarung kayu warna cokelat di pinggang bagian kanan terdakwa;
- kemudian saksi Endi menanyakan kepada terdakwa “untuk apa senjata tajam ini”, terdakwa pun menjawab “untuk menjaga diri”, kemudian saksi Endi bertanya kembali terkait izin kepemilikan senjata tajam jenis pisau sekira panjang (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna cokelat sarung kayu warna cokelat, akan tetapi terdakwa tidak memilik izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan bukan dipergunakan untuk pekerjaan;
- Bahwa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna cokelat sarung kayu warna cokelat adalah benar milik terdakwa dan tidak memilik izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endi Irawan Bin Lipur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi selaku saksi pelapor bersama dengan tim mendapatkan laporan ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor melarikan diri dari Kec. Maje Kab. Kaur menuju arah Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur. Mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan



tim melakukan pengecatan di depan Polres Kaur, saat coba diamankan Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan di depan pencucian mobil Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan Tim;

- Bahwa saat diamankan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat di geledah badan pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tertutup oleh jaket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia memiliki atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat tersebut sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan memang sudah biasa saat bepergian membawa senjata tajam;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi mengenali dan membenarkan bahwa senjata tajam tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Akbar Yanuari Bin Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi selaku saksi pelapor bersama dengan tim mendapatkan laporan ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor melarikan diri dari Kec. Maje Kab. Kaur menuju arah Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur. Mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan pengecatan di depan Polres Kaur, saat coba diamankan Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan di depan pencucian mobil Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan Tim;
- Bahwa saat diamankan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat di geledah badan pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat



sarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tertutup oleh jaket;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia memiliki atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna coklat sarung kayu warna coklat tersebut sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan memang sudah biasa saat bepergian membawa senjata tajam;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi mengenali dan membenarkan bahwa senjata tajam tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bersama Saudara Rendi, Saudara Aprizal dan Saudara Hasan pergi menuju Kabupaten Kaur, lalu setibanya di Kabupaten Kaur tepatnya di kecamatan Maje, Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan melarikan diri kearah Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, yang mana saat itu Terdakwa baru saja mengambil sepeda motor bersama rekannya di Kecamatan Maje kabupaten Kaur;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna coklat sarung kayu warna coklat yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sejak berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bunga Mas Kec. Buay Sendang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan menuju Kabupaten Kaur dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Kaur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ketahuan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa miliki sejak bulan Februari 2024 dengan cara membeli dari tukang pandai besi di desa tempat tinggal Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan termasuk benda pusaka atau benda yang memiliki nilai magis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bersama Saudara Rendi, Saudara Aprizal dan Saudara Hasan pergi menuju Kabupaten Kaur, lalu setibanya di Kabupaten Kaur tepatnya di kecamatan Maje, Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan melarikan diri kearah Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Endi dan Saksi Akbar selaku anggota kepolisian Resor Kaur mendapatkan laporan dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor melarikan diri dari Kecamatan Maje Kabupaten Kaur menuju arah Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Mendengar hal tersebut Saksi Endi dan Saksi Akbar bersama dengan tim melakukan pengecatan di depan Polres Kaur, saat coba diamankan Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan saat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bhn



tiba di depan pencucian mobil Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan Tim;

- Bahwa saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tertutup oleh jaket;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sejak berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bunga Mas Kec. Buay Sendang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan menuju Kabupaten Kaur dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa miliki sejak bulan Februari 2024 dengan cara membeli dari tukang pandai besi di desa tempat tinggal Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ketahuan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda yang digunakan sebagai alat pertanian, atau alat untuk melakukan pekerjaan tangga serta bukan pula merupakan barang pusaka yang memiliki nilai magis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Doni Ferannika Alias Murot Bin Johan dan setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Terdakwa membenarkan serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang disebutkan “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”;

Menimbang bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terbukti maka unsur lain dianggap telah terbukti;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur membawa dan menyembunyikan, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan membawa yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain termasuk mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, mengajak pergi, pergi bersama-sama;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan yaitu menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya); merahasiakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bersama Saudara Rendi, Saudara Aprizal dan Saudara Hasan pergi menuju Kabupaten Kaur, lalu setibanya di Kabupaten Kaur tepatnya di kecamatan Maje, Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan melarikan diri kearah Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Endi dan Saksi Akbar selaku anggota kepolisian Resor Kaur mendapatkan laporan dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor melarikan diri dari Kecamatan Maje Kabupaten Kaur menuju arah Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Mendengar hal tersebut Saksi Endi dan Saksi Akbar bersama dengan tim melakukan pencegahan di depan Polres Kaur, saat coba diamankan Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan saat tiba di depan pencucian mobil Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan Tim;

Menimbang bahwa saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tertutup oleh jaket;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sejak berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bunga Mas Kec. Buay Sendang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan menuju Kabupaten Kaur dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa miliki sejak bulan Februari 2024 dengan cara membeli dari tukang pandai besi di desa tempat tinggal Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ketahuan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda yang digunakan sebagai alat pertanian, atau alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga serta bukan pula merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) yang memiliki nilai magis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas nampak jelas bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak membawa dan menyembunyikan senjata tajam, hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) bilah pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat tersebut dari rumahnya di daerah Bunga Mas menuju Kabupaten Kaur dan senjata tersebut Terdakwa sembunyikan di pinggang sebelah kanan tertutup oleh jaket sehingga senjata tajam tersebut tidak dapat langsung terlihat kecuali dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa. Bahwa jika melihat tujuan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut yakni guna menjaga diri saat melakukan tindak pidana pencurian maka jelaslah bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum karena apabila digunakan senjata tersebut dapat berpotensi melukai dan membahayakan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa suatu pidana diancamkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan



kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena agar tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Kaur;
- Terdakwa sedang diadili dalam tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Ferannika Alias Murot Bin Johan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyembunyikan suatu senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu warna cokelat sarung kayu warna cokelat; dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Yunita Asri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12